



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 27 November 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANIES KHOIRU DINIYATI,S.H.,M.H., dan EFRI ALZA.,S.H., para Advokat yang bergabung pada kantor "AFA LAW OFFICE", berdasarkan surat kuasa Hukum tanggal 13 Maret 2024, yang telah terdaftar di Register Kuasa dengan Nomor : 441/Kuasa/3/2024/PA.Mr. Tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 27 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sekarang tinggal di Rumah Siti Nur Megawarni yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ARIF RAHMAN,S.H. dan USLATUN HASANAH,S.H., para Advokat pada kantor hukum "ARIF RAHMAN,S.H., dan REKAN", berdasarkan surat kuasa Hukum tanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftar di Register Kuasa dengan Nomor : 481/Kuasa/3/2024/PA.Mr. Tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 November 2019 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 November 2019;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan mempunyai anak yang masing-masing bernama:

4.1 XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto, 10 Oktober 2020, usia 3 tahun 5 bulan;

4.2 XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, 27 September 2022, usia 1 tahun 6 bulan;

dimana pada saat ini kedua anak tersebut bertempat tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1 Diduga, Termohon melakukan perselingkuhan;

Bahwa Pemohon mengetahui Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki (tetangga depan rumah orangtua Pemohon). Hal ini diketahui secara langsung oleh Pemohon, pada saat memeriksa Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Termohon. Dimana dalam galeri handphone tersebut, terdapat percakapan atau chat mesra antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut;

5.2 Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan

Pemohon;

Bahwa Termohon mempunyai hutang dibebberapa orang (tetangga sekitar rumah), di Bank keliling Mekaar dan juga di beberapa koperasi. Bahwa hutang tersebut mencapai kurang lebih Rp 50.000.000,-;

Bahwa Pemohon tidak mengetahui hasil hutang tersebut digunakan Termohon untuk apa;

6 Bahwa puncak akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, yaitu pada bulan Juni tahun 2023, Termohon meninggalkan Pemohon, di mana pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Mojokerto, sedangkan Termohon beserta anaknya bertempat tinggal di rumah saudaranya yang bernama Siti Nur Megawarni yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya;

7 Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

8 Bahwa permohonan talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

9 Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberiizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ANIES KHOIRI DINIYATI,S.H.,M.H., dan EFRI ALZA.,S.H., para Advokat yang bergabung pada kantor "AFA LAW OFFICE", berdasarkan surat kuasa Hukum tanggal 13 Maret 2024, yang telah terdaftar di Register Kuasa dengan Nomor : 441/Kuasa/3/2024/PA.Mr. Tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada ARIF RAHMAN,S.H. dan USLATUN HASANAH,S.H., para Advokat pada kantor hukum "ARIF RAHMAN,S.H., dan REKAN", berdasarkan surat kuasa Hukum tanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftar di Register Kuasa dengan Nomor : 481/Kuasa/3/2024/PA.Mr. Tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Muh. Nur, S.H. sebagaimana laporan tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian dan dibenarkan oleh Termohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 17 April 2024;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 24 April 2024;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 30 April 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 29 September 2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0626/080/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tanggal 29 November 2019 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Foto kopi Akta Kelahiran anak atas anak laki-laki bernama Farrel Riki Khakiki Nomor : 3516- LU-11102020-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Mojokerto pada tanggal 19 April 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Foto kopi Akta Kelahiran anak atas anak perempuan Nomor : 3516-LU-2909203-0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Mojokerto pada tanggal 29 September 2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Foto kopi hasil Kesepakatan Mediasi, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Penompo RT.16 RW.03 Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2019 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak dimana pada saat ini kedua anak tersebut bertempat tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain selain itu Termohon punya banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 9 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Sidokalang RT.18 RW.05 Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak dimana pada saat ini kedua anak tersebut bertempat tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 9 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga mempunyai hubungan dengan pria lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 29 September 2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.1);
2. Print Out percakapan Watshap telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, namun tidak disertai pembedingnya (T.2);
3. Print Out percakapan Watshap telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, namun tidak disertai pembedingnya; bertanda (T-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Prinout dari screenshot mutasi rekening, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, namun tidak disertai pembedingnya; bertanda (T-4)
5. Prinout dari screenshot mutasi rekening, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, namun tidak disertai pembedingnya; bertanda (T-5)

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sukorame RT.23 RW.07 Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2019 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, Pemohon bekerja di Tjiwi dengan gaji UMR, uang belanja tiap bulan Rp2.500.000 dan juga biaya susu anak selain itu karena masalah hutang di PT UD;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah rumah selama 9 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Gembungan Wetan RT.34 RW.08 Deas Gembongan

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan masalah hutang.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 9 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara siding tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 441/KUASA/3/2024/PA.Mr tanggal 13 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muh. Nur, S.H. sebagaimana laporan tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal Rabu dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya gugaan perselingkuhan yang dilakukan

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan seorang laki-laki (Tetangga depan rumah orang tua Pemohon), selain itu Termohon sering mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang hutangnya mencapai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Jutaan) akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2012 di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa selama dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon telah lahir anak-anak yang bernama : XXX, (umur 3 tahun 5 bulan), dan XXX umur 1 tahun 6 bulan), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 4 orang anak sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berkaitan dengan gugatan rekonsensi yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dari sejak lebih kurang satu tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pertengkaran, ternyata bersumber dari cerita Pemohon kepada para saksi, sehingga keterangan 2 orang saksi tersebut masuk dalam kategori testimonium de auditu, sehingga tidak dapat mendukung dalil Pemohon sepanjang mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan identitas yang termuat dalam permohonan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.5 merupakan hasil cetak berupa print out dari percakapan whatsapp, dan print out dari screenshot tanpa disertai pembedanya, sehingga syarat formil sebagai alat bukti tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: XXX dan XXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dari sejak lebih kurang satu tahun yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, selain itu keterangan dari 2 orang saksi Termohon tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab –menjawab serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Nopember 2019 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan perkara ini diajukan sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Pemohon pergi dari kediaman bersama, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, meski keduanya masing-masing tidak dapat membuktikan dalil-dalil penyebab sesuai dengan versinya masing-masing, namun Majelis Hakim melihat dari proses jawab-menjawab, bahwa sikap Pemohon maupun Termohon yang tidak membiasakan diri bersikap secara terbuka dan berkomunikasi dengan baik antara keduanya, ditambah dengan adanya beban hutang yang ada menjadi pemicu utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Fakta adanya beban tanggungan dengan 2 orang anak yang terlahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, tentunya menjadi masalah tersendiri dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil tersebut, sehingga muncul anggapan Pemohon bahwa Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, padahal kenyataannya menurut Termohon tidaklah demikian. Kondisi tersebut diperparah dengan sikap Pemohon yang memilih pergi dari kediaman bersama dari pada berusaha maksimal untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan baik bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan masalah ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat/dampak wabah covid 19, serta sikap Pemohon dan Termohon yang tidak membiasakan diri bersikap terbuka dalam rumah tangganya. Dengan keputusan Pemohon meninggalkan kediaman bersama, serta berpisah tempat tinggal dari Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri, mengantarkan pada suatu keadaan di mana antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam bagian konvensi mutatis mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah **iddah** kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, yaitu sebesar **Rp 2.000.000,- x 3 bulan = Rp 6.000.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah)**;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar **Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)**;
3. Mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah terhutang selama 9 bulan dengan total jumlah 9 X Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) = Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
4. Mohon agar anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, (umur 3 tahun 5 bulan), dan XXX 9umur 1 tahun 6 bulan)ditetapkan hak asuhnya ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak untuk 2 orang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)/bulan sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, gugatan tersebut diajukan pada tahap jawaban, disusun sesuai dengan ketentuan hukum formil dan berhubungan dengan perkara perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap merujuk pada hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk selama 3 bulan dalam masa Iddah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah)
3. Anak sesuai kesepakatan diasuh Penggugat Rekonvensi
4. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kepada 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar masing-masing Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap anak, sehingga jumlah keseluruhan untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, Mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah untuk 2 orang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait dengan hal-hal yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi (Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah anak, dan hak asuh anak), namun demikian ternyata dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa kesepakatan dalam perdamaian tersebut dibuat saat Penggugat Rekonvensi berada dalam kondisi tertekan, dan kesepakatan yang dibuat tidak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi yang harus menanggung beban 2 orang anak. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 8 perma 1 tahun 2016 tersebut dapat diterima sepanjang tidak merugikan atau berkaitan dengan pihak dalam perkara ini, dan ternyata dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi, masih merasa keberatan, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dengan mendasarkan pada kepatutan, dan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menyanggupi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah untuk 2 orang anak kepada Penggugat Rekonvensi, namun tidak sanggup jika jumlahnya sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, kesanggupan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan dengan kualifikasi dimana pengakuan ini pada dasarnya mengandung kesimpulan agar gugatan dapat dikabulkan dan harus diterima secara utuh dan penuh serta tidak boleh dipisah-pisahkan, oleh karenanya kepada Penggugat Rekonvensi tetap dibebankan pembuktian, demikian juga kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap materi gugatan Penggugat Rekonpensi terkait dengan Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah anak Tergugat Rekonpensi pada prinsipnya telah menyanggupi, hanya besarnya saja Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah berkaitan dengan penentuan besaran nominal dari Mut'ah, Nafkah iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti T.3 sampai T.5, yang berupa hasil cetak berpa Printout hasil percakapan whatsapp dan Printout dari screen shoot daftar mutasi rekening;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) namun yang tidak disertai pembedingnya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensinya mengajukan alat bukti P.5 yang berupa foto kopi hasil kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun materi dari hasil kesepakatan mediasi tersebut, karena Majelis Hakim sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya perlu dipertimbangkan ulang, karena belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun dari saksi –saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dinyatakan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu), namun hal tersebut bukan dari pengetahuan yang bersumber dari lembaga yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai Penghasilan Tergugat Rekonpensi, baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi merujuk pada UMR Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar Rp. 4.624.787,00 (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat ribu tujuh ratus Delapan Puluh Tujuh rupiah);

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum **nafkah Iddah** sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 bulan, sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa atas besaran nafkah iddah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sesuai dengan kesekatan dalam mediasi, Majelis Hakim berpendapat besaran tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dasar Penggugat Rekonpensi, rasa keadilan, kemampuan Tergugat Rekonpensi yang berpenghasilan standard UMR Kabupaten Mojokerto, serta kepatutan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim memandang adil jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk petitum tentang **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat Rekonvensi memang menyanggupi untuk memberikan Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kesanggupan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim belumlah layak untuk masa kebersamaan dan pengabdian selama 5 tahun, dan selama dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Rekonpensi telah melahirkan 2 orang anak dari buah cinta kasih antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tentunya ini menjadi suatu pengorbanan dari Penggugat Rekonpensi yang sudah seharusnya dihargai di saat suami/Tergugat Rekonpensi akan menceraikan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam penetapan besaran Mut'ah Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwalu Syahsyiyah halaman 33, yakni besaran nafkah yang diberikan suami pada saat masih rukun dikalikan 12 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta tentang besaran nafkah setiap bulan yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi pada waktu masih rukun, namun merujuk pada besaran nafkah Iddah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim mendasarkan pada kesanggupan Tergugat Rekonpensi dalam memberikan nafkah iddah dalam setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah), oleh karena itu besarnya adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 12 = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), meskipun dalam tuntutan Penggugat Rekonpensi, hanya menuntut mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun Majelis Hakim berpendapat demi keadilan Majelis Hakim dapat memberikan lebih dari nominal Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena Penggugat Rekonpensi pada saat ini harus mengasuh 2 orang anak yang masih berusia di bawah 5 tahun yang mana dalam pengasuhannya membutuhkan perhatian dan pengorbanan yang tidak ringan, sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut tidaklah masuk kategori ultra Petita, karena yang dikabulkan adalah tuntutan dikabulkannya pemberian mut'ah, sedangkan besarnya disesuaikan dengan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim memandang adil jika tuntutan tentang mut'ah dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah madhiyah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk selama 9 bulan, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonpensinya Tergugat Rekonpensi membantah dan menolak tuntutan nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti cukup yang berkaitan dengan tuntutan tersebut, oleh karena itu tuntutan sepanjang mengenai nafkah madhiyah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim bisa menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, oleh karenanya, patut dicantumkan dalam amar putusan ini bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitem masalah penetapan Hak asuh anak atas anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama : XXX, (umur 3 tahun 5 bulan), dan XXX umur 1 tahun 6 bulan) agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang secara formal telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi, secara materiil terbukti bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama XXX, (umur 3 tahun 5 bulan), dan XXX umur 1 tahun 6 bulan) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, yang dalam kesehariannya diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi, sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang Hak Pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa selama ini ke empat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama : XXX, (umur 3 tahun 5 bulan), dan XXX umur 1 tahun 6 bulan) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu kepada pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* akan diberi hak akses bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut, dan majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah anak, dalam pandangan Majelis Hakim merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah,

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi patut diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (d) dan (b), Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, terhadap hal ini, Majelis Hakim memandang jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan dasar anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak serta kemampuan Tergugat, maka memandang adil jika nafkah untuk anak yang ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat Rekonvensi, setiap anak besarnya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan, sehingga Jumlah keseluruhan untuk 2 orang anak adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah, di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas hanya mencakup kebutuhan pokok dan belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta rupiah);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama : XXX umur 3,5 tahun, dan XXX umur 1 tahun 6 bulan, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk tetap berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama XXX umur 3,5 tahun, dan XXX umur 1 tahun 6 bulan, masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, dihitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 795.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)